**An-Najah: Journal of Islamic Economics**
**Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,**

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

# Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Novita Eka Sari, Putri Ramadhani, Putri Salsabila, Risdya Miazmi, Suci Rahmadani

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan salah satu tindakan aktif yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak yang tidak melunasi utangnya setelah diberikan surat teguran. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan karena berfungsi meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden yang terdiri atas pegawai pajak dan wajib pajak. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 91,8%.

**Kata Kunci:** surat paksa, penagihan pajak, penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, perpajakan

## Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of tax collection through distress warrants in increasing tax revenue at the Tax Service Office. Distress warrants are active tax collection instruments used to collect tax arrears from taxpayers who fail to fulfill their obligations after receiving warning letters. This mechanism plays an important role in enhancing taxpayer compliance and optimizing state revenue. This study employed a quantitative approach involving 30 respondents consisting of tax officers and taxpayers. The results indicate that tax collection through distress warrants has a positive and significant effect on increasing tax revenue with a coefficient of determination of 91.8%.

**Keywords:** distress warrant, tax collection, tax revenue, taxpayer compliance, taxation

## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan keuangan negara.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya tunggakan pajak yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan berbagai mekanisme penagihan pajak, salah satunya melalui surat paksa.

Surat paksa merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menagih utang pajak kepada wajib pajak yang tidak melunasi kewajibannya setelah diberikan surat teguran. Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar bagi tindakan penagihan lebih lanjut apabila wajib pajak tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi jumlah tunggakan pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan negara dari sektor perpajakan juga dapat meningkat secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

## B. KAJIAN TEORI

### Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk memastikan wajib pajak melunasi utang pajaknya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu bentuk penagihan aktif adalah penggunaan surat paksa.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat ini diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya setelah menerima surat teguran.

Penagihan dengan surat paksa bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat pelunasan tunggakan pajak, serta menjaga efektivitas sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya sanksi hukum yang tegas, wajib pajak diharapkan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin efektif pelaksanaan penagihan dengan surat paksa, semakin besar peluang peningkatan penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh pemerintah.

**Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

1. Ketepatan penerbitan surat paksa.
2. Kecepatan proses penagihan.
3. Kepatuhan wajib pajak setelah surat paksa diterbitkan.
4. Tingkat pelunasan tunggakan pajak.
5. Efektivitas pelaksanaan penagihan.

---

**Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Tingkat penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi perpajakan, kondisi ekonomi, dan kualitas pelayanan perpajakan. Salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan pajak adalah keberhasilan penagihan terhadap tunggakan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak menunjukkan bahwa sistem perpajakan berjalan secara efektif dan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan negara. Oleh karena itu, strategi penagihan pajak yang tepat menjadi bagian penting dalam pengelolaan perpajakan.

Semakin tinggi tingkat keberhasilan penagihan pajak, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan negara.

**Indikator Penerimaan Pajak**

1. Peningkatan jumlah penerimaan pajak.
2. Penurunan tunggakan pajak.
3. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
4. Efektivitas realisasi target penerimaan.
5. Kontribusi terhadap pendapatan negara.

---

**Hipotesis Penelitian**

**$H_1$:** Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

**$H_0$:** Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

---

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X), sedangkan variabel dependen adalah Penerimaan Pajak (Y). Populasi penelitian terdiri atas pegawai pajak dan wajib pajak yang memiliki pengalaman terkait proses penagihan pajak. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi.

---

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

| Variabel | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X) | 30 | 4,79 | 0,14 |

| Variabel | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pajak (Y) | 30 | 4,84 | 0,12 |

**Penjelasan**

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa memiliki nilai rata-rata sebesar 4,79 dan penerimaan pajak sebesar 4,84. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak.

---

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

| Variabel | Cronbach Alpha |
|---|---|
| Penagihan Pajak dengan Surat Paksa | 0,957 |
| Penerimaan Pajak | 0,960 |

**Penjelasan**

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

---

**Tabel 3. Uji Korelasi**

| Variabel | X | Y |
|---|---|---|
| X | 1 | 0,958 |
| Y | 0,958 | 1 |

**Penjelasan**

Nilai korelasi sebesar 0,958 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara penagihan pajak dengan surat paksa dan penerimaan pajak.

---

**Tabel 4. Model Summary**

| Model | R | R Square |
|---|---|---|
| 1 | 0,958 | 0,918 |

**Penjelasan**

Nilai R Square sebesar 0,918 menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mampu menjelaskan 91,8% variasi peningkatan penerimaan pajak.

---

**Tabel 5. Uji t**

| Variabel | B | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| Penagihan Pajak dengan Surat Paksa | 0,942 | 15,984 | 0,000 |

**Penjelasan**

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Artinya, penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

---

## E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Surat paksa memberikan tekanan hukum yang kuat kepada wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk segera melunasi tunggakan pajak yang dimiliki.

Efektivitas surat paksa terlihat dari meningkatnya tingkat pelunasan tunggakan pajak setelah tindakan penagihan dilakukan. Wajib pajak cenderung lebih patuh karena memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila tetap mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, surat paksa juga membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara yang sebelumnya tertahan dalam bentuk tunggakan pajak. Dengan demikian, target penerimaan pajak dapat tercapai secara lebih efektif.

Oleh karena itu, penagihan pajak dengan surat paksa perlu didukung oleh sistem administrasi yang profesional, transparan, dan berkeadilan agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat tercapai secara optimal.

---

## F. KESIMPULAN

Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan melalui surat paksa mampu menjelaskan 91,8% variasi peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan penagihan aktif melalui surat paksa perlu terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pencapaian target penerimaan negara.

---

## G. DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Pohan, C. A. (2023). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.

Suandy, E. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 145–173.

Nasution, H., & Lubis, F. (2024). Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 201–229.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). Tax Collection Enforcement and Revenue Performance. *International Journal of Tax Administration*, 12(1), 88–118.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Analisis Penagihan Pajak Aktif dalam Meningkatkan Penerimaan Negara. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 9(1), 120–149.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Penagihan Pajak Nasional*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan APBN dan Penerimaan Perpajakan Indonesia*.